

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN  
ALOKASI DANA DESA DI DESA SAMPUNGU KECAMATAN  
SOROMANDI KABUPATEN BIMA TAHUN 2018**

**Hartoyo**

[hartoyobima321@gmail.com](mailto:hartoyobima321@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip transparansi dalam tata kelola keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berdasarkan pada fakta empiris dan apa yang dialami informan, yang akhirnya dicarikan rujukan teorinya, dan bersifat vestehen. Penelitian ini dilakukan kepada staf pemerintah desa, pengelola Alokasi Dana Desa, pengurus lembaga desa, dan masyarakat yang dijadikan sumber data. Sumber data ditentukan sebanyak 16 orang dari subyek penelitian. Teknik pengumpul data menggunakan wawancara, observasi, dan pencatatan dokumentasi. Data diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: **pertama**, berdasarkan keempat indikator kaitan dengan fokus transparansi penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, baik tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa, adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan Alokasi Dana Desa, tersedianya pusat informasi layanan pendidikan seperti media, papan pengumuman, dan lain-lain dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, maka hasilnya pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan Alokasi Dana Desa. **Kedua**, berdasarkan keempat indikator kaitan dengan fokus akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, baik prosedur atau tata cara Penggunaan Alokasi Dana Desa harus jelas, persyaratan penggunaan Alokasi Dana Desa harus terbuka, satuan kerja atau pejabat penanggung jawab penggunaan Alokasi Dana Desa harus jelas, maupun waktu penyelesaian dan rincian biaya atau tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses penggunaan Alokasi Dana Desa wajib diinformasikan, maka hasilnya pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan Alokasi Dana Desa. Beberapa saran diajukan sebagai berikut: **pertama**, walaupun transparansi penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung, pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan Alokasi Dana Desa, akan tetapi perlu terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, minimal dipertahankan, walaupun mempertahankan dianggap suatu kemunduran bahkan dinilai gagal karena waktu telah berubah. **Kedua**, walaupun akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung, pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan Alokasi Dana Desa, akan tetapi perlu terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, minimal dipertahankan, walaupun mempertahankan dianggap suatu kemunduran bahkan dinilai gagal karena waktu telah berubah.

**Kata kunci:** Transparansi, Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa

**I. PENDAHULUAN**

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada pemerintah desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa* di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten / kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut: setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat; seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum; alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali; jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguataan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah; dan Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Prinsip pengelolaan dalam mengelola atau manajemen keuangan desa, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD), yang harus dipatuhi dan ditaati, yaitu prinsip transparansi, prinsip partisipatif, dan prinsip akuntabilitas. Di samping itu, ada juga prinsip responsif, dan prinsip tertib dan disiplin anggaran. Transparansi atau keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan difahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (SAP KK, 2005: 76).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Miriam Budiardjo *dalam* Alfitra Salamm dan Firman Noor (2002: 4), adalah "persoalan

seputar pertanggungjawaban yang diberikan mandat untuk memerintah (pemerintah) kepada mereka yang memberi mandat itu (rakyat).”

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (SAP KK, 2005: 76). Akuntabilitas menurut Jabra dan Dwivedi dalam Lili Romli (Syamuddin Haris, 2002: 196), yaitu “merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tadi diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan hasil yang sebesar mungkin...”

Responsivitas pengelolaan keuangan berarti daya tanggap pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kebutuhan masyarakat yang perlu didukung dengan pendanaan. Tentu saja tidak semua kebutuhan masyarakat akan didanai karena begitu banyaknya kebutuhan masyarakat. Penggunaan anggaran dan keuangan, dari sumber manapun, apakah itu dari pemerintah atau dari pihak swasta, Alokasi Dana Desa misal, ataupun dari masyarakat perlu didasarkan prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan sebagai berikut: **pertama**, hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan; **kedua**, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan; **ketiga**, terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggung jawabkan serta disertai bukti penggunaannya; dan **keempat**, sedapat mungkin menggunakan kemampuan/hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan (Sumpeno Wahjudin, 2011: 192).

Di samping itu, prinsip *value for money* menyemangati UU 17 tahun 2003 pasal 31 Ayat 1; “keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. *Value for money* merupakan sebuah konsep generik yang pada intinya mengedepankan tiga hal, yaitu: ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis, merupakan konsep yang digunakan untuk memperoleh input pada tingkat kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Efisien, terkait dengan kuantitas dari suatu kegiatan. Dan efektif, merupakan perbandingan antara outcome dengan output (Sumpeno Wahjudin, 2011: 201).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa* akan menjadi panduan bagi pemerintah desa dalam penata kelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut, keuangan desa diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Hak desa, berdasarkan Pasal 67 ayat 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*, meliputi : (a) mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul, (b) menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan (c) mendapatkan sumber pendapatan. Sementara kewajiban desa, menurut Pasal 67

ayat 2 peraturan yang sama menyebutkan bahwa kewajiban desa meliputi (a) upaya menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan masyarakat desa dalam kerangka NKRI, (b) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, (c) mengembangkan kehidupan demokrasi, (d) pemberdayaan masyarakat, dan (e) memberikan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. 2) Kesenjahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. 3) Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik. 4) Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh dinas. Program semacam itu mendulang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi desa, dan program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam perencanaan ADD, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses penjangkaran aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penganggaran ADD terjadi ketidaksesuaian dengan Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan *Alokasi Dana Desa*. Dimana dana ADD untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Desa (RPD) untuk Operasional Pemerintah Desa akan tetapi justru dimasukkan pada Rencana Pembangunan Desa untuk pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut mengurangi porsi 70% untuk pemberdayaan masyarakat.

Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sumber daya manusia (SDM). Rendahnya SDM perangkat desa maupun penduduk desa menjadi penghambat utama pengelolaan ADD karena pada proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, oleh karena itu dibutuhkan SDM yang mumpuni dalam proses pengelolaan ADD. Selain itu rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pengelolaan ADD juga merupakan salah satu faktor penghambat.

Dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah rencana kegiatan desa yang sudah dijadikan program satu tahun, seperti sarana dan prasarana desa yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa, misalnya jalan, lampu desa, jembatan penghubung desa dengan desa lain belum terlaksanakan dengan baik, masih ada kendala dalam melaksanakan pembangunan tersebut.

Dengan kondisi di atas terlihat bahwa Alokasi Dana Desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah.

Permasalahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dijumpai juga pada kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sehingga berdampak pada kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan Alokasi Dana Desa. Rencana penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua RW, dan ketua RT.

Namun dalam kenyataannya yang terjadi bahwa daftar usulan rencana kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh kepala desa dan perangkat desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, kepala desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan Alokasi Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh kepala desa. Disamping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan Bantuan Langsung ADD.

Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat desa dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD. Hasil swadaya ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk merasa memiliki terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada masih kurang. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD, sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan ADD.

Kaitan dengan pentingnya pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, maka dalam penelitian ini Peneliti akan mengkaji sekaligus menelaah yang berkaitan dengan masalah Bagaimanakah pelaksanaan prinsip transparansi dalam tata kelola keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima?

## II. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Prinsip Transparansi

Transparansi (*transparency*) secara harafiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan (Mulyasa, 2010: 67). Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Hamid Muhammad, 2007: 54).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Bappenas 2003).

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut: 1) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik; 2) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik; 3) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani (Bappenas, 2003).

Samping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Makna transparan pengelolaan keuangan desa, yaitu bahwa pengelolaan uang tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum atau peraturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi, semua uang desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Mengapa azas transparansi penting, agar semua uang desa memenuhi hak masyarakat dan menghindari konflik dalam masyarakat desa. Dengan adanya keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik.

## **2. Prinsip Akuntabilitas**

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. UNDP (Sedarmayanti, 2008: 65) mengartikan akuntabilitas sebagai prasyarat bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai "yang dapat dipertanggungjawabkan". Atau dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*. Lalu apa bedanya dengan *responsibility* yang juga diartikan sebagai "tanggung jawab" (Mulyasa, 2010: 87). Miriam Budiardjo dalam Alfitri Salamm dan Firman Noor (2002 : 4), adalah "persoalan seputar pertanggungjawaban yang diberikan mandat untuk memerintah (pemerintah) kepada mereka yang memberi mandat itu (rakyat)." Akuntabilitas menurut Jabra dan Dwivedi dalam Lili Romli (Syamuddin Haris, 2002 : 196), yaitu "merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tadi diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan hasil yang sebesar mungkin...."

Berdasarkan pengertian di atas, maka akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan kedaulatan rakyat, sebab bertanggungjawabnya pemerintah kepada rakyat berarti mengakui bahwa rakyatlah yang memiliki kekuasaan yang sesungguhnya.

### 3. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan dan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan (Depdiknas, 2000:89). Pengertian pengelolaan atau manajemen keuangan dalam arti sempit adalah tata pembukuan. Sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggung jawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah (Soeryani, 1989). Adapun Maisyarah (2003) menjelaskan bahwa manajemen keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Beberapa kegiatan pengelolaan keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggung jawaban (Lipham, 1985; Keith, 1991).

Merujuk pada tiga definisi atau pengertian di atas, maka dapat disimpulkan: *pertama*, pengelolaan merupakan cara yang menyatakan sesuatu aktivitas dengan menggerakkan sumber-sumber daya yang ada; *kedua*, pengelolaan dalam pelaksanaannya sebagai suatu tindakan yang mendukung adanya kegiatan pengawasan cukup teratur dan terarah secara optimal; *ketiga*, pengelolaan merupakan sesuatu perbuatan yang merumuskan kebijaksanaan dalam mencapai tujuan organisasi; dan *keempat*, pengelolaan merupakan proses menyelenggarakan kegiatan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yaitu manusia, biaya, waktu dan peralatan secara efisien dan efektif.

### 4. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP 60/2014 tentang *Dana Desa* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa "Alokasi Dana Desa (ADD)

adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.” Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang bersasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Pasal 1 ayat 11, PP 72/2005 tentang *Desa*).

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum Alokasi Dana Desa (ADD) atau yang di beberapa daerah dikenal juga dengan istilah Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) atau di beberapa daerah disebut Dana Alokasi Umum (DAU) Desa diharapkan dapat diterima dan dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat desa. Dana tersebut meskipun jumlahnya masih terbatas namun telah mampu menjadi stimulan bagi pembangunan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, Alokasi Dana Desa (ADD) tidak boleh digunakan asal-asalan atau untuk kegiatan yang tidak menguntungkan pengembangan Desa. Dana Desa harus sesuai atau selaras dengan RPJMDes dan RKPDes. Dalam Permendes Nomor 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa harus memenuhi empat prioritas utama. Keempat prioritas utama penggunaan Dana Desa yaitu; pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

#### **5. Tujuan dan Fungsi Pengelolaan Keuangan**

Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Sedangkan fungsi keuangan adalah kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggungjawab dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana dan menempatkan dana. Tujuan manajemen keuangan adalah: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan bank; Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan bank; dan Meminimalkan penyalahgunaan anggaran bank. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas pimpinan dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

#### **6. Aktivitas Belanja Pemberdayaan Masyarakat dari Alokasi Dana Desa**

Kegiatan bagi belanja pemberdayaan masyarakat dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk:

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil 60% (enam puluh persen) dari 70% (tujuh puluh persen) Alokasi Dana Desa, yang antara lain dapat digunakan

- untuk: (a) Pembangunan, rehab dan pemeliharaan kantor/balai desa; (b) pembangunan, rehab atau pemeliharaan jalan desa; (c) pembangunan, rehab atau pemeliharaan jembatan desa; (d) pembangunan, rehab atau pemeliharaan sarana air bersih; (e) pembangunan, rehab atau pemeliharaan jaringan irigrasi desa; (f) pembangunan, rehab atau pemeliharaan prasarana ekonomi desa; (g) pembangunan, rehab atau pemeliharaan sanitasi lingkungan; dan (h) kegiatan lain yang dianggap penting. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perbaikan sarana publik dalam skala kecil harus dilaksanakan dengan swakelola dengan melibatkan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan masyarakat desa setempat dan untuk kelayakannya perencanaannya diverifikasi oleh dinas teknis Pemerintah Kabupaten Bima. Adapun penggunaan dananya adalah sebagai berikut: biaya konstruksi fisik, 97% (sembilan puluh tujuh persen) dari biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil; administrasi kegiatan/pengelolaan 1% (satu persen) dari biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil; dan biaya perencanaan, pengendalian dan pengawasan 2% (dua persen).
- b. Bantuan untuk menunjang kegiatan Lembaga Kemasyarakatan 15% (lima belas persen) dari 70% (tujuh puluh persen) Alokasi Dana Desa, yang dialokasikan antara lain untuk: bantuan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebesar 45 % (empat puluh lima persen dari 15% (lima belas persen) anggaran kegiatan Lembaga Kemasyarakatan; bantuan untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari 15 % (lima belas persen) anggaran Lembaga Kemasyarakatan; bantuan kegiatan karang taruna sebesar 20% (dua puluh persen) dari 15% (lima belas persen) dari anggaran Lembaga Kemasyarakatan.
  - c. Bantuan Kegiatan Posyandu sebesar 10% (sepuluh persen) dari 70% (tujuh puluh persen) alokasi dana desa; dan
  - d. Kegiatan pemberdayaan desa lainnya sebesar 15 % (lima belas persen) dari 70 % (tujuh puluh persen) Alokasi Dana Desa.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati (Ahmad Usman, 2008). Sama halnya menurut Arif Furchan (2010), bahwa pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Begitu juga menurut Kasiran (2009), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya melalui observasi, diskusi terfokus, wawancara serta penyebaran kuesioner. Data sekunder merupakan data yang didapat peneliti dari semua

sumber yang sudah ada dalam artian peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder bisa didapat dari berbagai sumber yaitu Biro Pusat Statistik (BPS), jurnal, buku, laporan dan lain sebagainya. Informan penelitian yaitu seluruh unsur pemerintah desa, meliputi kepala desa, staf pemerintahan desa, kepala dusun, dan ketua-ketua RT. Teknik analisis data mengacu pada pandangan Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992: 15-17) menguraikan analisa data kualitatif sebagai berikut. Pertama, Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Penyajian data, yaitu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Menarik kesimpulan/verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Untuk mempertinggi kebenaran hasil penelitian kualitatif, dalam proses pengolahan data kualitatif menurut Sudarwan Danim (1997 : 156) digunakan prinsip-prinsip, yaitu: *Credibility*, yaitu meningkatkan ketelitian selama proses kerja penelitian; *Dependability*, yaitu mempertahankan konsistensi proses kerja pengumpulan data, membentuk dan menggunakan konsep, menafsirkan dan memeriksa data dan audit trial; *Conformability*, yaitu meminta para ahli untuk mereviu hasil penelitian dan memeriksa secara teliti data yang terhimpun; dan *Transferability*, yaitu bahwa hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada lokasi lain, kecuali konteks dan situasi lapangannya sama atau mendekati sama.

#### IV. HASIL PENELITIAN

##### A. Hasil Penelitian

##### 1. Penerapan prinsip transparansi penggunaan dana Alokasi Dana Desa

Kaitan dengan fokus transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, maka terdapat 4 (empat) indikatornya, yaitu: *pertama*, tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa; *kedua*, adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa; *ketiga*, adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa; dan *keempat*, tersedianya pusat informasi layanan pembangunan masyarakat bagi masyarakat seperti media, papan pengumuman, dan lain-lain dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi, maka akan terlihat sebagaimana sajian kutipan hasil wawancara secara berturut-turut berikut ini.

##### 1) Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa

Indikator pertama dari fokus transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, yaitu tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pengelola keuangan Alokasi Dana Desa dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Berkaitan dengan hal tersebut pengelola keuangan Alokasi Dana Desa perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat.

Transparansi bermakna memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui bagaimana tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut. Untuk mengetahui mengenai tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, akan disajikan sebagai berikut. Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak H. Kasim di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

*“Sepengetahuan saya, pihak pengelola telah menyediakan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dengan sebaik-baiknya. Ya, termasuk dalam hal proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Menurut saya, sudah sangat terbuka informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Atau dengan kata lain, masyarakat mudah mendapatkan informasi tentang penggunaan dana Alokasi Dana Desa” (Hasil Wawancara, Juni 2017).*

Hasil wawancara lain dengan salah seorang warga yang bernama Bapak H. Mursalin di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

*“Apapun alasannya pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus terang benderang. Alokasi dana desa yang dikururkan pemerintah desa harus diumumkan secara transparan pada masyarakat, khususnya warga desa setempat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan supaya pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif. Ini pendapat saya ya” (Hasil Wawancara, Juni 2017).*

Hasil wawancara lain dengan Bapak H. Mahmud salah tokoh masyarakat Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

*"Kami dari pihak pengelola selalu terbuka dan bersikap transparansi jika ada hal-hal yang perlu diketahui bersama oleh masyarakat. Baik yang berkenaan dengan penyelenggaraan pembangunan, maupun untuk menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pembangunan ataupun hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan pembangunan masyarakat. Termasuk dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Hal ini kami dilakukan agar masyarakat ikut berpartisipasi dan mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pembangunan masyarakat. Kalau kami tutup-tutupi, justru masyarakat tidak mau membantu kalau kami meminta bantuan dalam membangun desa" (Hasil Wawancara, Juni 2017).*

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## **2) Adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa**

Indikator kedua dari fokus transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, yaitu adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Pengelola keuangan Alokasi Dana Desa perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, maupun radio. Pengelola keuangan Alokasi Dana Desa perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya di bidang kebijakan publik yang lain, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif, efisien, dan adil. Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai pada pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi.

Untuk mengetahui bagaimana adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut. Untuk mengetahui mengenai adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, akan tersaji dengan jelas sebagaimana hasil wawancara berikut. Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak Ilyas di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

*“Saya merasa, pengelola keuangan Alokasi Dana Desa telah menyediakan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dan mudah dijangkau. Karena sudah ada papan pengumuman. Kami selaku warga bebas mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Yang saya tahu, masyarakat umum juga bisa mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, baik untuk pemerintah desa, pengelola keuangan Alokasi Dana Desa, maupun untuk masyarakat umum” (Hasil Wawancara, Juni 2017).*

Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak Ruslin di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

*“Saya setuju dengan jawaban salah seorang warga tadi. Dan memang begitu kenyataannya. Lepas dari itu, dana desa pada intinya dipergunakan untuk kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur, perekonomian warga dan jenis pemberdayaan lainnya. Transparansi mutlak dilakukan pemerintah desa agar kepercayaan publik dan warga akan penggunaan dana desa menguat. Ini penting menurut saya” (Hasil Wawancara, Juni 2017).*

Hasil wawancara lain dengan Bapak Mansyur sebagai Sekretaris Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

*“Kami dari pihak pengelola keuangan Alokasi Dana Desa telah menyiapkan dengan sebaik-baiknya tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Jadi informasi-informasi yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa kami sudah menyiapkannya dengan sebaik-baiknya. Pemerintah desa maupun masyarakat yang mau informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, ya silahkan. Bahkan kami telah membuatnya dalam bentuk laporan resmi” (Hasil Wawancara, Juni 2017).*

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan

tepat waktu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### **3) Adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa**

Indikator ketiga dari fokus transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, yaitu adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pembangunan masyarakat, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pembangunan masyarakat, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pembangunan masyarakat. Di samping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola keuangan Alokasi Dana Desa melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja pengelola keuangan Alokasi Dana Desa bisa ditempel di papan pengumuman di ruang umum atau di depan ruang kantor desa sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Masyarakat bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima pengelola keuangan Alokasi Dana Desa dari pemerintah dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan masyarakat terhadap pengelola keuangan Alokasi Dana Desa.

Untuk mengetahui bagaimana adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut. Hasil yang diperoleh di atas, didukung pula oleh wawancara dengan Bapak Martono selaku warga sebagaimana berikut ini:

*“Benar. Saya dan masyarakat lainnya sangat merasakan. Bahwa memang ada peraturan-peraturan pengelola keuangan Alokasi Dana Desa yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Kami mendapatkan informasi tentang aturan-aturan itu dengan jelas. Kami dijelaskan oleh pihak pengelola keuangan Alokasi Dana Desa tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Nah, hal ini sangat kami rasakan pada pengelola di desa ini” (Hasil Wawancara, Juni 2017).*

Hasil yang diperoleh di atas, didukung pula oleh wawancara dengan Ibu Rostina selaku warga Desa Sampung sebagaimana berikut ini:

*“Saya setuju. Memang harus ada peraturan-peraturan pengelola keuangan Alokasi Dana Desa. Jika tidak. Akan kacau jadinya. Dan yang saya lihat, pengelola di desa kami ini, cukup baik. Lepas dari soal peraturan tersebut, yang saya sangat setuju, program pembangunan di desa kami ini menggunakan gaya padat karya. Jadi untuk membangun infrastruktur dan pembangunan desa harus dilakukan melalui padat karya dan tidak diperbolehkan melibatkan orang ketiga atau diproyekkan. Artinya tenaga pekerjanya melibatkan warga wilayah desa tersebut, bahkan bila perlu bahan bakunya juga dibeli dari warga setempat” (Hasil Wawancara, Juni 2017).*

Hasil wawancara lain dengan Bapak Jufrin sebagai Ketua BPD Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

*“Kami bersama pemerintah desa telah membuat peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa berkenaan dengan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Peraturan yang kami maksud, tidak jauh dari aturan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagaimana kita maklumi, dana Alokasi Dana Desa kan berlaku nasional. Nah, penggunaannya tidak boleh melanggar pedoman pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa” (Hasil Wawancara, Juni 2017).*

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### **4) Tersedianya pusat informasi layanan pembangunan masyarakat bagi masyarakat seperti media, papan pengumuman, dan lain-lain dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa**

Indikator keempat dari fokus transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, yaitu tersedianya pusat informasi layanan pembangunan masyarakat bagi masyarakat seperti media, papan pengumuman, dan lain-lain dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Dalam konteks pembangunan masyarakat, istilah transparansi sangatlah jelas yaitu kepolosan apa adanya, tidak bohong, jujur dan terbuka terhadap publik tentang apa yang dikerjakan oleh pengelola keuangan Alokasi Dana Desa, dimana data yang dilaporkan pengelola keuangan Alokasi Dana Desa mencerminkan realitas yang sebenarnya dan setiap

perubahan harus diungkapkan secara sebenarnya dan dengan segera kepada semua pihak yang terkait (stakeholders).

Transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada pengelola keuangan Alokasi Dana Desa bahwa pengelola keuangan Alokasi Dana Desa adalah organisasi pelayanan pembangunan masyarakat yang bersih dan berwibawa, bersih dalam arti tidak KKN dan berwibawa dalam arti profesional. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pengelola keuangan Alokasi Dana Desa dan masyarakat melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat. Untuk mengetahui mengenai tersedianya pusat informasi layanan pembangunan masyarakat bagi masyarakat seperti media, papan pengumuman, dan lain-lain dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, maka akan tampak dengan jelas tanggapan informan sebagaimana sajian wawancara berikut ini. Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak Syamsudin di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

*“Berdasarkan pengamatan saya, ada papan informasi. Banyak informasi-informasi yang dipasang di papan itu. Nah, termasuk pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Selain papan informasi, saya pernah melihat di ruangan ketua pengelola keuangan Alokasi Dana Desa, ada juga informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Tapi, untuk bagian administrasi, tidak ada papannya, tapi dalam bentuk laporan” (Hasil Wawancara, Juni 2017).*

Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak Sukrin di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

*“Saya juga tahu ada papan informasi. Gunanya menurut saya, agar warga ketahui bahwa sedang dilakukan program pemberdayaan masyarakat desa. Saya setuju dengan info yang ada di papan infor tersebut. Katanya, mengutamakan padat karya dalam pelaksanaan proyeknya. Untuk apa? Ya, agar roda perekonomian masyarakat di wilayah desa tersebut bisa berkembang. Karena tujuan dari adanya dana desa ini untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan seluruh desa” (Hasil Wawancara, Juni 2017).*

Hasil wawancara lain dengan Bapak Mahfud salah seorang pengelola sekaligus sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

*“Kami selaku pihak pengelola keuangan Alokasi Dana Desa telah menyiapkan media atau alat untuk informasi. Kami siapkan papan informasi. Banyak hal yang kami informasikan melalui papan informasi tersebut. Termasuk pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Memang ada ketentuan seperti itu. Harus terbuka kepada semua pihak. Laporan penggunaannya juga kami sudah buat. Sehingga bagi siapapun yang membutuhkan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, tidak menemui kesulitan. Intinya, kami harus terbuka” (Hasil Wawancara, Juni 2017).*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tersedianya pusat informasi layanan pembangunan masyarakat bagi masyarakat seperti media, papan pengumuman, dan lain-lain dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan keempat indikator kaitan dengan fokus transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, baik tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, tersedianya pusat informasi layanan pembangunan masyarakat bagi masyarakat seperti media, papan pengumuman, maupun lain-lain dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, maka hasilnya pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan observasi peneliti selama berada di lokasi penelitian, penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa dipertanggungjawabkan dengan baik. Karena, ada laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa pada saat rapat Alokasi Dana Desa pengelola keuangan Alokasi Dana Desa berlangsung. Sekali lagi, observasi atau pengamatan peneliti, rincian penggunaan uang Alokasi Dana Desa di foto kopi dan dibagi-bagikan kepada anggota Alokasi Dana Desa dan orang tua siswa, pada saat rapat berlangsung.

Data dokumentasi juga mendukung hasil wawancara dan observasi di atas, pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tahun 2017, sebagaimana sajian tabel berikut.

Adapun besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Tahun 2017 sebesar Rp. 1.775.930.000.- dengan rincian secara umum sebagai berikut.

**Tabel 7:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Tahun 2017

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rupiah)	Ket.
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	517.778.000.-	15 item pengeluaran
2	Bidang pembangunan desa	906.815.000.-	8 item pengeluaran
3	Bidang pembinaan masyarakat desa	116.383.000.-	13 item pengeluaran
4	Bidang pemberdayaan masyarakat desa	84.168.000.-	9 item pengeluaran

*Sumber Data:* Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, 2018

## 2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa

Kaitan dengan fokus akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, maka terdapat 4 (empat) indikatornya, yaitu: *pertama*, prosedur/tata cara pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus jelas; *kedua*, persyaratan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus terbuka; *ketiga*, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus jelas; dan *keempat*, waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa wajib diinformasikan. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, maka akan terlihat sebagaimana sajian kutipan hasil wawancara secara berturut-turut berikut ini.

### 1) Prosedur/tata cara pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus jelas

Indikator pertama dari fokus akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, yaitu: prosedur/tata cara pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus jelas. Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas dikaitkan dengan partisipasi, ini berarti akuntabilitas hanya dapat terjadi jika ada partisipasi dari stakeholders pengelola keuangan Alokasi Dana Desa. Semakin kecil partisipasi stakeholders dalam penyelenggaraan manajemen pengelola keuangan Alokasi Dana Desa, maka akan semakin rendah pula akuntabilitas pengelola keuangan Alokasi Dana Desa.

Untuk mengetahui bagaimana prosedur/tata cara pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus jelas di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, akan terlihat sebagaimana sajian hasil wawancara berikut. Hasil wawancara dengan salah seorang pengurus BPD Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima yang bernama Bapak Fahrudin sebagai berikut:

*“Kami selaku anggota BPD menjadi mitra yang baik bagi pengelola keuangan Alokasi Dana Desa. Lalu, kaitan dengan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, sudah ada prosedur atau tata cara penggunaannya. Dan itu sangat jelas menurut saya. Jika tidak mengikuti prosedur yang benar, pemerintah dan masyarakat bisa menuntutnya. Nah, di desa kami ini cukup baik pertanggungjawabannya. Buktinya, tidak ada persoalan besar. Ya, biasa kalau hanya saling curiga. Tapi, tidak lebih dari itu. Ya, untuk sementara ya. Saya tidak tahu ke depannya” (Hasil Wawancara, Juni 2018)*

Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak M. Amin di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut: masyarakat

*“Ya, kami hanya dengar-dengar saja ada desa. Maklum hanya warga desa biasa. Tapi menurut saya, karena uang ini adalah uang Negara, ya pasti akan dikelola dengan baik. Ya, dipertanggungjawabkan dengan baik. Ini hanya pendapat pribadi saya ya. Tapi saya dengar juga dari Ketua RT saya, cukup ketat pencairan dananya” (Hasil Wawancara, Juni 2017)*

Hasil wawancara lain dengan Bapak Nanang, SH sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

*“Berdasarkan ketentuannya. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai oleh Alokasi Dana Desa diatur dengan jelas dalam petunjuk teknisnya. Tapi, perlu ditegaskan bahwa prioritas utama Alokasi Dana Desa adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan ini bias ditafsirkan bermacam-macam. Boleh dalam bentuk bantuan modal, juga boleh dalam bentuk pembangunan fisik atau sarana dan prasarana desa” (Hasil Wawancara, Juni 2017)*

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa prosedur/tata cara pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus jelas di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur/tata cara pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus jelas di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## **2) Persyaratan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus terbuka**

Indikator kedua dari fokus akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, yaitu: persyaratan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus terbuka. Akuntabilitas yang tinggi hanya dapat dicapai dengan pengelolaan sumber daya pengelola keuangan Alokasi Dana Desa secara efektif dan efisien. Akuntabilitas tidak datang dengan sendiri setelah lembaga-lembaga pembangunan masyarakat melaksanakan usaha-usahanya. Ada tiga hal yang memiliki kaitan, yaitu kompetensi, akreditasi dan akuntabilitas. Tiga aspek yang dapat memberi jaminan mutu suatu pembangunan masyarakat, yaitu kompetensi, akreditasi, dan akuntabilitas. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang pengelola keuangan Alokasi Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak pengelola keuangan Alokasi Dana Desa membelanjakan uang secara bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Untuk mengetahui bagaimana persyaratan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus terbuka di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima akan terlihat sebagaimana sajian wawancara berikut. Hasil wawancara dengan salah seorang Kepala Dusun Saba Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima yang bernama Bapak Samsudin sebagai berikut:

*“Sebagai mitra kami selalu mengedepankan kebersamaan dan kesepahaman. Karenanya, di antara kami saling terbuka. Artinya, segala bentuk pengelolaan keuangan atau dana yang ada di pengelola keuangan*

*Alokasi Dana Desa harus terbuka. Semua orang boleh mengetahui tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Keterbukaan ini terus kami pelihara selama ini. Dengan keterbukaan kecurigaan masyarakat, bias diredam. Banyak masalah di desa, karena kurangnya keterbukaan dalam penggunaan dana desa, termasuk Alokasi Dana Desa” (Hasil Wawancara, Juni 2017)*

Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak H. Mustamin di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

*“Ini pendapat saya ya. Alokasi dana desa (merupakan salah satu pendapatan desa yang berasal dari bantuan langsung pemerintah sebagai wujud pemerataan. Nah, karena dari pemerintah, ya harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Pasti akan diperiksa oleh orang yang ahli dalam soal keuangan. Saya dengar-dengar sih, cukup baik pertanggungjawabannya. Ini pengakuan salah seorang teman yang dapat jatah pinjaman dana desa tersebut. Ini berdasarkan komentar teman saya itu” (Hasil Wawancara, Juni 2017)*

Hasil wawancara lain dengan Bapak Nukran sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

*“Ada petunjuk teknis keuangan dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Kami selalu mengacu atau berpedoman pada aturan tersebut. Untuk apa? Agar pengelolaan dana Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan. Nah, beberapa hal terakhir ini menjadi pertimbangan kami dalam pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa” (Hasil Wawancara, Juni 2018)*

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa persyaratan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus terbuka di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persyaratan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus terbuka di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### **3) Satuan kerja/pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus jelas**

Indikator ketiga dari fokus akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, yaitu: satuan kerja/pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus jelas. Akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih

tinggi, misalnya pertanggungjawaban kepada dinas pemerintah daerah. Sedangkan akuntabilitas horisontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dan menyangkut hubungan antara sesama warga pengelola keuangan Alokasi Dana Desa, antara kepala pengelola keuangan Alokasi Dana Desa dengan Alokasi Dana Desa, dan antara kepala pengelola keuangan Alokasi Dana Desa dengan guru.

Pengelola pengelola keuangan Alokasi Dana Desa harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh komponen pengelolaan pengelola keuangan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat. Akuntabilitas tidak saja menyangkut proses pembelajaran, tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan, dan kualitas output. Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pengelola keuangan Alokasi Dana Desa. Baik sumber-sumber penerimaan, besar kecilnya penerimaan, maupun peruntukannya dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola. Pengelola keuangan yang bertanggung jawab akan mendapat kepercayaan dari warga pengelola keuangan Alokasi Dana Desa dan masyarakat. Sebaliknya pengelola yang melakukan praktek korupsi tidak akan dipercaya. Akuntabilitas tidak saja menyangkut sistem tetapi juga menyangkut moral individu. Jadi moral individu yang baik dan didukung oleh sistem yang baik akan menjamin pengelolaan keuangan yang bersih, dan jauh dari praktek korupsi.

Untuk mengetahui bagaimana satuan kerja/pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus jelas di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima akan terlihat sebagaimana sajian wawancara berikut. Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak Syarifudin, S. Pdi di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

*“Berdasarkan pengamatan saya berbulan-bulan bahkan hamper setahun terakhir ini. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa ada penanggungjawabnya. Ada satuan kerja atau pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Saya pikir, penggunaan apa saja, apalagi soal uang yang harus dipertanggungjawabkan, pasti ada penanggungjawabnya. Di desa kami ini, pengelola keuangan Alokasi Dana Desa, sepengetahuan saya telah dibentuk penanggung jawab pengelolaan keuangan. Dana Alokasi Dana Desa yang saya maksudkan. Ketentuannya memang demikian” (Hasil Wawancara, Juni 2017)*

Hasil wawancara dengan Bapak Husain, S.Pd sebagai Kepala Bidang Umum dan Aset Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

*“Desa Sampung merupakan salah satu desa di Kabupaten Bima yang mendapatkan dana bantuan berupa Alokasi dana desa. Maka dari itu berkewajiban untuk mengelola ADD sesuai peraturan yang berlaku. Sebab pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD ini merupakan sarana yang tepat sebagai perwujudan pemerintahan yang baik. Menerapkan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan ADD tepat sebab dapat digunakan sebagai acuan kinerja pemerintah desa dalam*

*menjalankan tugasnya khususnya dalam pengelolaan keuangan. Ini komentar saya ya” (Hasil Wawancara, Juni 2017)*

Hasil wawancara lain dengan Ny.Nurayini salah seorang tokoh masyarakat sekaligus Ketua PKK Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

*“Sebagaimana aturan yang berlaku, bahwa keuangan Alokasi Dana Desa, langsung dikirim ke nomor rekening rutin pengelola keuangan Alokasi Dana Desa. Pengeluaran dana berdasarkan permintaan penanggungjawab kegiatan diajukan kepada kepala pengelola keuangan Alokasi Dana Desa dengan melampirkan proposal kegiatan. Pengambilan dana berikutnya oleh penanggungjawab kegiatan dapat direalisasikan setelah memberikan pertanggungjawaban dana yang diberikan sebelumnya kepada bendahara. Dan penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam buku kas. Ini demi mempertanggungjawabkan penggunaan dana masyarakat” (Hasil Wawancara, Juni 2017)*

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa satuan kerja/pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus jelas di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa satuan kerja/pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus jelas di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### **4) Waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa wajib diinformasikan**

Indikator keempat dari fokus akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, yaitu: waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa wajib diinformasikan. Akuntabilitas berarti kewajiban pembuat keputusan untuk: tanggap atas kebutuhan /hak pengguna jasa layanan pembangunan masyarakat, dan kemampuan pengguna jasa untuk meminta pertanggung jawaban kepada pembuat kebijakan atau menejer atas janji atau keputusan mereka. Setiap anggota didorong untuk terbuka, kreatif, inovatif sehingga memungkinkan mencapai visi dalam sistem pengelola keuangan Alokasi Dana Desa. Akuntabilitas pengelola keuangan Alokasi Dana Desa berkaitan dengan adanya pengguna dana yang dikeluarkan dan hasil atau dampak yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan dengan dana tersebut. Akuntabilitas menunjukkan adanya tanggung gugat yaitu: adanya kesesuaian antara pelaksana dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang disepakati atas kesalahan atau kelalaian atas pelaksanaan, dan adanya mekanisme pertanggung jawaban, laporan secara

berkala, laporan pertanggung jawaban, sistem pengawasan, sistem *reward* dan *punishment*.

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Untuk mengetahui bagaimana waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa wajib diinformasikan di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima akan terlihat sebagaimana sajian wawancara berikut. Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak Mukhtar di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

*"Tentang rincian besarnya perolehan dana Alokasi Dana Desa, biaya atau tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa kami mendapatkan informasi yang benar. Artinya, pihak pengelola menginformasikan kepada masyarakat tentang besarnya perolehan dana bantuan, kemudian diinformasikan pula potongan-potongannya" (Hasil Wawancara, Juni 2017)*

Hasil wawancara dengan Bapak Mahfud sebagai pengelola sekaligus Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

*"Saya setuju, soal waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa wajib diinformasikan. Salah satu bentuk akuntabilitas menurut saya. Ya dilihat dari pelaporannya. Pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan ADD ini. Di Desa Sampung sistem pelaporannya dilakukan melalui dua bentuk yakni secara substantif dan normatif. Substantifnya pemerintah desa melakukan pelaporan setiap 3-4 bulan sekali yakni melalui musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan mitra kerjanya" (Hasil Wawancara, Juni 2017)*

Hasil wawancara lain dengan Bapak Zaidun salah seorang tokoh masyarakat sekaligus Kepala Dusun Nanga Fanda Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

*"Dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, sudah terincikan alokasi pemanfaatannya. Pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa pada pengelola keuangan Alokasi Dana Desa. Oleh karena itu, Alokasi Dana Desa tidak boleh digunakan asal-asalan atau untuk kegiatan yang tidak menguntungkan pengembangan desa. Dana Desa harus sesuai atau selaras dengan RPJMDes dan RKPDes. Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa harus memenuhi empat prioritas utama. Keempat prioritas utama penggunaan Alokasi Dana Desa yaitu; pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya*

*alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Nah, ini ketentuannya” (Hasil Wawancara, Juni 2017)*

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa wajib diinformasikan di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa wajib diinformasikan di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan keempat indikator kaitan dengan fokus akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, baik prosedur/tata cara pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus jelas, persyaratan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus terbuka, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus jelas, maupun waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa wajib diinformasikan, maka hasilnya pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan observasi peneliti selama berada di lokasi penelitian, penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa dipertanggungjawabkan dengan baik. Karena, ada laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa pada saat rapat Alokasi Dana Desa pengelola keuangan Alokasi Dana Desa berlangsung. Sekali lagi, observasi atau pengamatan peneliti, rincian penggunaan uang Alokasi Dana Desa di foto kopi dan dibagi-bagikan kepada anggota penerima Alokasi Dana Desa dan masyarakat, pada saat rapat berlangsung. Data dokumentasi juga mendukung hasil wawancara dan observasi di atas, pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tahun 2018, sebagaimana sajian tabel berikut.

Adapun besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Tahun 2018 sebesar Rp. 1.775.930.000.- dengan rincian secara umum sebagai berikut.

**Tabel 8:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Tahun 2018

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rupiah)	Ket.
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	517.778.000.-	15 item pengeluaran

2	Bidang pembangunan desa	906.815.000.-	8 item pengeluaran
3	Bidang pembinaan masyarakat desa	116.383.000.-	13 item pengeluaran
4	Bidang pemberdayaan masyarakat desa	84.168.000.-	9 item pengeluaran

*Sumber Data:* Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, 2018

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Transparansi dalam penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, baik melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, dapat disimpulkan telah dilaksanakan dengan prinsip pengelolaan keuangan yakni transparansi atau keterbukaan. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pengelola keuangan Alokasi Dana Desa berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pengelola keuangan Alokasi Dana Desa dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamain akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pembangunan masyarakat, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan keuangan Alokasi Dana Desa dapat dilihat dalam dua hal yaitu; (1) salah satu wujud pertanggung jawaban pengelola keuangan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Transparansi pengelola keuangan Alokasi Dana Desa perlu ditingkatkan agar publik memahami situasi pengelola keuangan Alokasi Dana Desa sehingga mempermudah publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengelola keuangan Alokasi Dana Desa. Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan transparansi pengelola keuangan Alokasi Dana Desa kepada publik antara lain: 1) Pendayagunaan berbagai jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui temu wicara maupun media cetak maupun elektronik. 2) Menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang bersifat rahasia. 3) Membuat prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai ke publik. 4) Membuat peraturan yang menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi

pengelola keuangan Alokasi Dana Desa, fasilitas data base dan sarana informasi dan komunikasi. Keberhasilan transparansi pengelola keuangan Alokasi Dana Desa ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut: 1) meningkatnya keyakinan dan kepercayaan masyarakat/publik kepada pengelola keuangan Alokasi Dana Desa bahwa pengelola keuangan Alokasi Dana Desa adalah bersih dan berwibawa. 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat/publik dalam penyelenggaraan pengelola keuangan Alokasi Dana Desa. 3) Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat/publik terhadap penyelenggaraan pengelola keuangan Alokasi Dana Desa. 4) Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Akuntabilitas dalam penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, baik melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, dapat disimpulkan telah dilaksanakan dengan prinsip pengelolaan keuangan yakni transparansi atau keterbukaan. Apa yang ditemukan dalam penelitian ini sesuai dengan penjelasan tentang asas-asas penyelenggaraan negara adalah mengacu pada Pasal 3 angka 7 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), akuntabilitas diartikan sebagai asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban setiap proses dan hasil akhir penyelenggaraan negara.

Akuntabilitas sebagai prasyarat bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. Tanggungugat atau tanggungjawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja melainkan juga kepada para pemegang saham (*stake holder*), yakni masyarakat luas. Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah sesuatu yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian ukuran atau standar penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan. Pada dasarnya, setiap pengambilan kebijakan publik akan berdampak pada sekelompok orang atau seluruh masyarakat, baik dampak yang menguntungkan atau merugikan, maupun langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun kebijakan publik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambilnya kepada.

Ada delapan hal yang harus dikerjakan oleh pengelola keuangan Alokasi Dana Desa untuk peningkatan akuntabilitas: 1) Pengelola keuangan Alokasi Dana Desa harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban. 2) Pengelola keuangan Alokasi Dana Desa perlu

menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pengelola keuangan Alokasi Dana Desa dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. 3) Pengelola keuangan Alokasi Dana Desa menyusun rencana pengembangan pengelola keuangan Alokasi Dana Desa dan menyampaikan kepada publik/stakeholders di awal setiap tahun anggaran. 4) Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja pengelola keuangan Alokasi Dana Desa dan disampaikan kepada stakeholders. 5) Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pembangunan masyarakat dan menyampaikan hasilnya kepada publik/stakeholders di akhir tahun. 6) Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik. 7) Menyediakan informasi kegiatan pengelola keuangan Alokasi Dana Desa kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pembangunan masyarakat. 8) Memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

Kedelapan upaya di atas, semuanya bertumpu pada kemampuan dan kemauan pengelola keuangan Alokasi Dana Desa untuk mewujudkannya. Pengelola keuangan Alokasi Dana Desa harus mengetahui sumber dayanya, sehingga dapat digerakkan untuk mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas. Pengelola keuangan Alokasi Dana Desa dapat melibatkan stakeholders untuk menyusun dan memperbaharui sistem yang dianggap tidak dapat menjamin terwujudnya akuntabilitas di pengelola keuangan Alokasi Dana Desa.

Segecap komponen yang ada dalam masyarakat dan pemerintah dapat dilibatkan untuk melaksanakannya. Dengan begitu stakeholders sejak awal tahu dan merasa memiliki akan sistem yang ada. Untuk mengukur berhasil tidaknya akuntabilitas dalam manajemen berbasis pengelola keuangan Alokasi Dana Desa, dapat dilihat pada beberapa indikator, sebagai berikut: 1) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelola keuangan Alokasi Dana Desa. 2) Tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai terhadap penyelenggaraan pembangunan masyarakat atas pengelolaan dan penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa. 3) Meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan pengelola keuangan Alokasi Dana Desa dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. 4) Berkurangnya kasus-kasus Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di pengelola keuangan Alokasi Dana Desa.

Keempat indikator di atas dapat dipakai oleh pengelola keuangan Alokasi Dana Desa untuk mengukur apakah akuntabilitas manajemen pengelola keuangan Alokasi Dana Desa telah mencapai hasil sebagaimana yang dikehendaki. Tidak saja publik merasa puas, tetapi pengelola keuangan Alokasi Dana Desa akan mengalami peningkatan dalam banyak hal.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diungkapkan dalam penelitian ini yakni:

1. Berdasarkan keempat indikator kaitan dengan fokus transparansi penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, baik tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa,

adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan Alokasi Dana Desa, tersedianya pusat informasi layanan pendidikan seperti media, papan pengumuman, dan lain-lain dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, maka hasilnya pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan Alokasi Dana Desa.

2. Berdasarkan keempat indikator kaitan dengan fokus akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, baik prosedur atau tata cara penggunaan Alokasi Dana Desa harus jelas, persyaratan penggunaan Alokasi Dana Desa harus terbuka, satuan kerja atau pejabat penanggung jawab penggunaan Alokasi Dana Desa harus jelas, maupun waktu penyelesaian dan rincian biaya atau tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses penggunaan Alokasi Dana Desa wajib diinformasikan, maka hasilnya pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan Alokasi Dana Desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2000, *Manajemen Penelitian*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifuddin. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Cetakan Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Cetakan I, Pustaka Setia, Bandung.
- Djemari, Mardapi, 2004, *Penelitian, Tes dan Pengukuran*, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Eko, Sutoro. 2007. *Alokasi Dana Desa Cermin Komitmen Kabupaten/Kota pada Otonomi Desa*. Yogyakarta: FPPD.
- Fadhilah, Putra, 2003, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi dalam Proses Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Faisal, Sanapiah, 1995, *Pengantar Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno, 1984, *Statistik II*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Haris, Syamsuddin, Dkk., 2002, *Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Jakarta.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi (Editor), 2001, *Reformasi Manajemen dalam Konteks Otonomi Daerah*, Diterbitkan Atas Kerjasama Depdiknas, Bappenas-Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad, 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE, Yogyakarta.

- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Cetakan Pertama, UI-Press, Jakarta.
- Minarti, Sri. 2011. *Managemen Bank: Mengelola Lembaga Keuangan Secara Mandiri*. Jogjakarta: Ar-Ruzz
- Mohammad, Ismail, dkk, 2004, *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*, Universitas Trisakti, Jakarta
- Moleong, Lexy J., 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kesepuluh, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhajir, Noeng, 1992, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raka Sarasin, Yogyakarta.
- Mulyasa, 2010, *Manajemen Berbasis Bank*. Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Muninjaya, A.A. Gde, 1999, *Manajemen Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran Jakarta.
- Mustopadidjaja. AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Perum Percetakan Negara RI. Jakarta.
- Nazir, Moh., 1999, *Metode Penelitian*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Papayungan, M.M., Dkk., 2002, *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Teori dan Praktek)*, Pusat Studi Unhas, Ujung Pandang.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ritzer, George, 2012, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sahdan, Gregorius. 2005. *Alokasi Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta: FPPD.
- Salamm, Alfitra, Dkk., 2002, *Akuntabilitas dalam Otonomi Daerah*, LIPI (P2P-LIPI), Jakarta.
- Santoso, Amir, 1992, *Analisa Kebijakan Publik : Suatu Pengantar*, Gramedia, Jakarta.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim, 2001, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Suryana, Deden, 2011, *Manajemen Keuangan Bank*, Refika Aditama, Bandung.
- Siagian, S.P., 1996, *Manajemen Abad 21*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta.
- Sugiyono, 1997, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Surakhman, Winarno, 2000. *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metoda Teknik*, Edisi Kedelapan. Bandung: Tarsito
- Sutarto, 1989, *Administrasi dan Kepemimpinan*, CV, Rajawali, Jakarta.
- Thoah, Miftah, 1984, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Umaedi, 1999. *Manajemen Berbasis Bank*. Jakarta : Depdiknas
- Usman, Ahmad, 2008, *Mari Belajar Meneliti*, Genta Press, Yogyakarta.
- Vredendregt, J., 1983, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Cetakan V, Gramedia, Jakarta.

- Wasistiono, Sadu. 2002. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah* Cetakan Kedua. C.V. Fokusmedia. Bandung.
- , 2002. *Napak Tilas Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Rangka Otonomi Asli Desa*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Widjaja, H.A.W. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang *Pendanaan Nasabah*.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang *Perubahan Kedua PP 60 / 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140 / 640 / SJ tgl. 22 Maret 2005 perihal *Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah*.